

**TRADISI *DHEMPOK* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT POCANGAN**

**PERSPEKTIF *AL URF***

**(Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Sayful Islam Ali

NIM 16210089



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**TRADISI *DHEMPOK* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT POCANGAN**

**PERSPEKTIF *AL URF***

**(Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Sayful Islam Ali

NIM 16210089



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**TRADISI *DHEMPOK* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT  
POCANGAN PERSPEKTIF *AL URF* (Desa Pocangan Kecamatan Sukowono  
Kabupaten Jember)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Agustus 2020  
Penulis



Sayfu Islam Ali  
NIM 16210089

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sayful Islam Ali NIM: 16210089  
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *DHEMPOK* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT  
POCANGAN PERSPEKTIF *AL URF* (Desa Pocangan Kecamatan Sukowono  
Kabupaten Jember)**

Makan pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

Malng, 25 Agustus 2020  
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M. A  
NIP. 197705062003122001

Abdul Azis. M. HI  
NIPT 19861016201608011026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Sayful Islam, NIM 16210089, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TRADISI *DHEMPOK* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT POCANGAN  
PERSPEKTIF *AL URF***

**(Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 25 Agustus 2020



Abdullah, S.H., M.Hum  
16512052000031001

**MOTTO**

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*Artinya: Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya.*

## KATA PENGANTAR

Segal puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul.

### TRADISI *DHEMPOK* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT POCANGAN PERSPEKTIF *AL URF* (Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad Sallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jama kegelapan menuju jama yang terang benerang yakni dinul islam. Penyusun skripsi ini dikamsudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusuna skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Abdul Aziz, M. HI, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Fauzan Zenrif, M. Ag selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “ayah” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Bapak samsul selaku kepala desa Pocangan, dan jajarang pengurus kantor desa Pocangan yang telah memberi ijin dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Kepada bapak Miswari, pak Haji, Nur chosim, azzam, fais, dan bu fais yang telah menyediakan wantunya untuk diwawancarai.
9. Kedua orangtua penulis bapak Ali Murtadho dan ibu Sulastri yang telah memberi semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk saya dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam yang turut membantu, memberi masukan, dan motivasi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis penatkan do'a dan harapan mudah mudahan segala amal bakti semua pihak medapatka balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan Aamiin

Malang, 25 Agustus 2020  
Penyusun

Sayful Islam Ali  
NIM. 16210089



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh

ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â misalnya قال mejadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قيل mejadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دون mejadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya menjadi قول qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya menjadi خير khayrun

#### D. Ta'marbuthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء syai'un

امرت umirtu

الذون An-nau'un

تاخذون ta'khudzuna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :  $\text{وان الله لهو خير الرازقين}$  -wa innalillâha lahuwa khairar- râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :  $\text{وما محمد الا رسول}$  = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للنس}$  = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :  $\text{نصر من الله وفتح قريب}$  = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

$\text{الله الا مرجمعا}$  = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginka kaefasihan dalama bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMANPERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص.....	xvii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Oprasional.....	6
F. Sistematika penulisan.....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	18
1. Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	18
2. Pengertian Nikah.....	18
3. Syariat Nikah.....	19
4. Hukum Pernikahan.....	22
5. Hikmah nikah.....	25
6. Tradisi.....	30

7. Pengertian al Urf .....	32
8. Macam Al Urf .....	33
9. Al Urf Sebagai Ketetapan Hukum .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
A. Jenis penelitian .....	40
B. Pendekatan .....	40
C. Sumber Data .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Pengolahan Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Keadaan Tempat Penelitian di Desa Pocangan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Jember .....</b>	<b>46</b>
1. Letak Geografis .....	46
2. Penduduk .....	47
3. Ekonomi masyarakat .....	47
<b>B. Pandangan masyarakat tentang tradisi Dhempok di Desa Pocangan .....</b>	<b>47</b>
<b>C. Tradisi Dhempok dalam Pernikahan Masyarakat Pocangan dalam Perspektif Al Ur'f .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB V PENUTUP KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

## ABSTRAK

Ali, Sayful Islam NIM 16210089, 2020. **TRADISI *DHEMPOK* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT POCANGAN PERSPEKTIF *AL URF* (Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Abdul Azis M.HI

---

**Kata Kunci** : Tradisi, Perkawinan, *Al Urf*, *Dhempok*

Tradisi *Dhempok* merupakan tradisi pemilihan jodoh atau kesesuaian antara pasangan dalam memilih pasangan yang dilihat dari hari lahir calon mempelai laki laki dan calon mempelai perempuan, tradisi ini dilaksanakan sebelum akad nikah, masyarakat mempercayai bahwa dengan kesesuaian hari dan tanggal laki laki dengan calon mempelai perempuan yang tepat dalam suatu pernikahan dapat pula mendapatkan kehidupan yang baik dan terhindar dari suatu hal yang tidak diinginkan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi *Dhempok* dan mengkolaborasikan fakta masyarakat dengan analisis *Al Urf*

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk rumusan pertama dan pendekatan analisis *Al Urf* untuk rumusan yang kedua. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap fenomena yang peneliti bahas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa tradisi *Dhempok* adalah Dari segi obyeknya *tradisi Dhempok* ini masuk pada *Al Urf Al-Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Dari segi keabsahan nya peneliti mengakatagorikan tradisi ini termasuk pada *urf shahih* (tradisi yang baik).

## ABSTRACT

Ali, Sayful Islam NIM 16210089, 2020. **TRADISI *DHEMPOK* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT POCANGAN PERSPEKTIF *AL URF*** (Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember), Thesis. Departement of Islamic Family Law, Faculty of Syariah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Aziz M.HI

---

**Keywords:** Tradition, Marriage, *Al Urf*, *Dhempok*

The *Dhempok* Tradition is a tradition of choosing marriage mates or suitability between couples in choosing a partner seen from the birthdays of the bridegroom and bride, the public believes that with the suitability of the day and date the man and the bride to be in the right marriage can also get a good life and avoid things that are not desirable. The focus of this research is to find out the procedures for carrying out the *Dhempok* tradition and collaborating community facts with al-Urf analysis.

This research is included in empirical research or field research. In this study, researchers used a descriptive approach for the first formula and an al-urf analysis approach for the second formula. The data sources used are primary and secondary data. Data collection methods used in this study consisted of observations, interviews and documentation.

Based on the results of an analysis of the phenomena that the researchers discussed, the researcher came to the conclusion that the tradition of *Dhempok* is that in terms of its object, the *Dhempok* is included in Al-Urf Al-Amali (customs / habits regarding actions). In terms of its validity the researcher categorizes this tradition including the "urf saheeh (good tradition)

## ملخص

سيف الاسلام علي، ٢٠٢٠، ١٦٢١٠٠٨٩، تقليد دامفوك في النكاح بنظر العرف (الدراسة المقررة في قرية فوجوعن، ناحية سوكاونو، مديرية بنداوسا)، بحث جامعيو قسم أحوال الشخصية، كلية الشريعة، اجلامعة الإسلامية احلكومية موالان مالك إبراهيم مالنج. امشرف الأستاذ طريق الدين س.ج احلاج املاجستري

تقليد دمفوك هو تقليد في اختيار الزوج أو الملاءمة بين الأزواج في اختيار الشريك كما هو واضح من يوم ميلاد العريس والعروس، يعتقد الجمهور أنه مع ملاءمة اليوم والتاريخ، يمكن للذكور والعروس في الزواج الصحيح أن يحصلوا أيضاً على الحياة جيد وتجنب شيئاً غير مرغوب فيه. يركز هذا البحث على معرفة إجراءات تنفيذ تقاليد دمبوك وتعاون حقائق المجتمع مع تحليل العارف

تم تضمين هذا البحث في البحث التجريبي أو البحث الميداني. استخدم الباحثون في هذه الدراسة منهجاً وصفيًا للصيغة الأولى وطريقة تحليل الأورف للصيغة الثانية. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. تتكون طرق جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من الملاحظات والمقابلات والوثائق.

واستناداً إلى نتائج تحليل الظواهر التي ناقشها الباحثون، توصل الباحث إلى استنتاج مفاده أن تقليد نغيدك الداخلي من حيث موضوعه هو تقليد دمبوك مدرج في الأرف الأمالي (العادات / العادات المتعلقة بالأفعال). من حيث صلاحيتها يصنف الباحث هذا التقليد بما في ذلك "العرف الصحيح".

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kondisi waktu dan tempat tentunya sudah banyak mengalami perubahan, masih juga terdapat kondisi dimana perubahan zaman ini tidak menghalangi orang-orang untuk tetap menjaga kondisi yang sudah dijalani selama berpuluh puluh tahun, meskipun sudah tidak relevan lagi. Tradisi yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat sakral yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, karena masyarakat beranggapan tradisi yang sudah terjadi secara turun temurun sudah menjadi suatu hal bagian penting dari hukum walaupun hukum yang tertera bersifat tidak tertulis.

Dalam hal perkawinan tentunya banyak kita jumpai adat istiadat setiap daerah, perbedaan tradisi dalam pelaksanaan perkawinan tersebut juga merupakan suatu hal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam membentuk ikatan rumah tangga, karena perkawinan sendiri Sebuah bentuk hubungan pasangan laki-laki dengan seseorang wanita dalam perkawinan tersebut terdapat tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang diridhai oleh Allah SWT hingga mendapatkan suatu kebahagiaan dan kekal menurut agama islam.

Salah satu tradisi yang masih bisa dijumpai yakni tradisi *Dhempok*, tradisi ini masih bisa dijumpai di kalangan masyarakat pada zaman sekarang khususnya di desa Pocanga. Tradisi *Dhempok* ini merupakan “tradisi

pemilihan jodoh atau kesesuain antara pasangan dalam memilih pasangan yang dilihat dari hari dan tanggal lahir calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tradisi ini dilakukan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Masyarakat mempercayai bahwa dengan kesesuain hari dan tanggal laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang tepat dalam suatu pernikahan dapat pula mendapatkan kehidupan yang baik dan terhindar dari suatu hal yang tidak diinginkan, meskipun kehidupan kita sudah diatur oleh sang maha kuasa.”<sup>1</sup>

Oleh karena itu banyak calon mempelai yang tiba-tiba menghentikan proses perkawinan ini, karena tidak sesuai dengan hari dan tanggalnya, padahal sudah terdapat kesesuain antara pasangan akan tetapi tidak sesuai dengan hari dan tanggalnya, Realita yang didapati jika melanggar akan terjadi berbagai macam musibah terhadap pelaku seperti halnya perceraian, sulit mendapat rezeki, dibenci orang, dan dampak negatif lain.

Tradisi ini tentunya merupakan hal yang telah sejak lama dikerjakan oleh masyarakat, kepercayaan terhadap kesesuain tanggal antar pasangan pernikahan tersebut sudah merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat yang hendak melaksanakan sebuah pernikahan, dan juga tradisi ini merupakan sebuah bentuk ikhtiar yang untuk kebaikan calon mempelai. Dalam hukum islam pun adat atau kebiasaan bisa menjadi suatu landasan hukum dengan suatu syarat adat tersebut tidak melanggar syariat islam Pendapat tersebut telah dijelaskan dalam kaidah

---

<sup>1</sup> Miswari, *wawancara* (Pocangan, 28 Oktober 2019).

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (Al Urf) itu bisa menjadi dasar hukum”<sup>2</sup>

Perkawinan tidak saja melibatkan dua pasangan jiwa manusia tetapi menghubungkan dua buah keluarga agar terwujud tujuan perkawinan, untuk itu kesesuaian hari dan tanggal yang tepat dalam melakukan suatu pernikahan adalah sebuah bentuk atau suatu hal yang sangatlah penting.

Sedangkan dalam syariat islam kita kenal dengan namanya thiyarah yaitu menjadikan keburukan dengan apa yang didengar, dilihat, atau yang diketahui, dengan tanpa adanya dalil dan bukti ilmiah, yang dalam hal ini thiyarah diharamkan dalam syari’at Islam dan dimasukkan dalam kategori perbuatan syirik oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena orang yang bertathayyur menganggap hal-hal tersebut membawa untung dan celaka. Keyakinan seperti ini jelas menyalahi keyakinan terhadap taqdir (ketentuan) Allah Azza wa Jalla. Sama halnya sama halnya dengan tradisi *Dhempok* yang terjadi dimasyarakat pocangana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۗ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ سَمِعُوا يَطْمَئِنُّوا بِمُوسَىٰ

وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: “Itu adalah karena (usaha) kami”. Dan jika mereka ditimpa kesusahan mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu

<sup>2</sup> A. Djazuly, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: KENCANA, 2010),78.

*adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. Al A’raf ayat 131)*

Dan juga dalam penelitian ini tradisi *Dhempok* belum ada yang pernah meneliti oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana tradisi *Dhempok* ini berjalan dan berlaku di masyarakat, dengan menggunakan prespektif *Al Urf* sebagai analisis dalam penelitian ini

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tradisi *Dhempok* dalam perkawinan masyarakat Pocangan?
2. Bagaimana tradisi *Dhempok* berdasarkan tinjauan *Al Urf* Desa Pocangan kecamatan Sukowono Jember ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan tradisi *Dhempok* dalam pernikahan di desa Pocangan kecamatan Sukowono Jember
2. Untuk menjelaskan tinjauan *Al Urf* tentang tradisi *Dhempok* di desa Pocangan

### **D. Manfaat Penelitian**

Untuk kegunaan atau manfaat yang peneliti tulis disian ada dua yakni manfaat dengan teoritis dan manfaat dengan praktis

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dalam menyikapi kehidupan yang terjadi dimasyarakat

- b. Penelitian bisa berguna sebagai sumbangsih pemikiran bagi masyarakat mengenai aturan adat tersebut dan diharapkan bisa sebagai acuan atau refrensi Mahasiswa dimasa yang akan datang serta berguna bagi lembaga pendidikan terkait.
  - c. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan gelar sarjan S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, juga untuk mempelajari, memperdalam dan memperluas khazanah baru bagi ilmu pengetahuan tentang tradisi *Dhempok* yang ada dimasyarakat Pocangan.
2. Manfaat secara Praktis
    - a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mengenai tradisi *Dhempok*.
    - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat khususnya di desa Pocangan. Diharapkan bisa sebagai sumber pemikiran dan memberi pengertian pada masyarakat yang berkaitan dengan tradisi *Dhempok*.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar mendapat sebuah gambaran atau pemahaman detail dan rinci terhadap penelitian yang berjudul Tradisi *Dhempok* Dalam Perkawinan Masyarakat Pocangan Perspektif *Al Urf* (Studi Kasus

Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Jember) maka diuraikan istilah-istilah penting sebagai berikut:

1. Tradisi merupakan pekerjaan yang terjadi secara berulang ulang generasi ke generasi (dari nenek moyang) dan masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>
2. *Dhempok* merupakan prosesi pemilihan jodoh atau kesesuaian antara pasangan dalam memilih pasangan yang dilihat dari hari dan tanggal lahir calon mempelai
3. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>4</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk sistematika pembahasan dalam penelitian ini peneliti membentuk beberapa bagian pembahasan, supaya penelitian ini lebih terarah, sistematis dan saling berhubungan antar bab adapun pembahasan adalah:

Pertama dimulai dari Bab I beberapa keterangan yang menjelaskan pertama tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulna ide dan dasar penulis. kemudian dari latar belakang tersebut dijadikan suatu pertanyaan yang selanjutnya

<sup>3</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>, diakses tanggal 1 maret 2020.

<sup>4</sup> Amyr, syariifuddin. *Hukum Perkewinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2007), 40.

disusun sebagai rumusan masalah. Kemudian setelah itu peneliti mencantumkan tujuan dan manfaat.

Bab II Tinjauan Pustaka Didalamnya menjelaskan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perkawinan, urf dan juga terdapat penelitian terdahulu yang menerangkan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu. Dalam bab ini dijelaskan juga mengenai kerangka toeri yang berisi ulasan-ulasan mendalam mengenai penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian bab ini terdiri dari penjelasan mekanisme atau pengalaman peneliti selama melaksanakan penelitian. Dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan serta pengolahan data.

Bab IV yakni terdiri dari Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini menerangkan bagaimana tradisi *Dhempok* berjalan di Desa Pocangan dan dalam bab ini berisi anlisis, penliti menggunakan analisi *Al Urf*

Bab V Penutup adalah penutup, yang mana bab ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini adalah menjelaskan rangkuman terhadap jawaban dari rumusan masalah sehingga jumlah point kesimpulan sama dengan jumlah point rumusan masalah. Kemudian dalam bab ini terdapat saran

yang menjelaskan anjuran atau usulan penulis kepada pihak-pihak terkait yang terlibat terhadap tema yang diangkat dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Beberapa bahasan didalamnya pertama yang fungsi utama yakni menjelaskan penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai suatu keterkaitan, dan juga pada penelitian terdahulu ini dijelaskan persamaan dan perbedaan penelitian. Penelusuran persamaan dan perbedaan tersebut bertujuan untuk mencari keorsinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

Untuk mendapat perbedaan dan mendukung dalam penelitian ini, peneliti mencari dan telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adapun penelitian tersebut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Enna Nur Achmidah, dengan judul Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan satimulyo Kecamatan Lowukwaru Malang).<sup>5</sup>

Penulis menemukan beberapa hal penelitian, yang mana menyimpulkan bahwasanya tradisi weton dalam pandangan masyarakat jatimulyo dikenal sebagai pencocokan hari kelahiran kedua calon pengantin, bagi golongan yang kurang berpendidikan (rendah) hitungan weton mutlak diperlukan yaitu apabila hitungan weton cocok atau sesuai

---

<sup>5</sup> Enna Nur Achmidah, *Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam* (Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang), Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang tahun 2011.

dengan pedoman primbon maka perkawinan dapat dilanjutkan dan sebaliknya jika tidak cocok atau sesuai dengan pedoman primbon harus dibatalkan.

Metode penelitian yang dipakai yakni termasuk dalam jenis penelitian studi kasus, pendekatan yang dipakai dekriptif kualitatif dan sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder.

Persamaan dalam penelitian ini ialah memiliki subjek yang sama, peneliti menggunakan sistem perhitungan, dan juga memiliki pembahasan yang sama yakni tradisi dalam pernikahan.

Terdapat suatu perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yakni yang digunakan peneliti menggunakan *Tradisi Weton* sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan obyek penelitiannya dengan *Tradisi Dhempok*. dan tinjauan analisis yang di pakai berbeda, peneliti menggunakan analisis pandangan islam.

Kedua skripsi atau penelitian yang dibuat oleh Mochamad Rifqi Azizi, dengan judul *Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Ur'f*.<sup>6</sup>

Dalam penelitian tersebut mendapat hasil dengan kesimpulan. Dalam pelaksanaannya pasangan laki laki menginjak telur sedangkan pasangan perempuan membersihkan dan membasuh kaki pasangan laki-laki. Terdapat tujuan pelaksanaan menginjak telur tersebut yakni dimana memplelai laki

---

<sup>6</sup> Mochamad, Rifqi Azizi, *Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Ur'f*, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang tahun 2011.

laki merupakan sebuah pemimpin yang dominan dalam keluarga dan dalam memimpin laki laki harus bekerja dengan keras terhadap keluarga sedangkan Membersihkan pecahan telur yang dilakukan mempelai perempuan memiliki arti suatu tindakan pengabdian seorang isteri terhadap suami. Pengorbanan seorang suami dalam memimpin keluarganya harus dibayar dengan seorang isteri yang melayani suami dalam berumah tangga.

Dari segi keabsahannya peneliti mengkatagorikan tradisi ini merupakan tradisi yang baik atau bisa dikatakan urf shahih. Masyarakat desa Karangbesuki mengenal bahwa tradisi ngidek endog ini adalah suatu tradisi yang baik dan tradisi ini masih sejalan dengan nilai nilai islam

Metode yang dipakai yakni penelitian empiris atau penelitian lapangan, pendekatan kualitas fenomenologis, sumber yang dipakai yakni data primer dan data sekunder.

Untuk persamaan antara penelitian ini dengan penulisa yakni terletak di tinjauan analisis, penulis yang menggunakan tinjauan perspektif *urf* dan juga pembahasan yang diangkat mengenai tradisi dalam perkawinan, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dari objek yang dipakai.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Ihda Lathif El'Arifah, Mahasiwa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang tahun 2013 yang berjudul *Weton Calculation Prectice On A Wedding Ceremony*

in Muslim Scholar's Opinio,<sup>7</sup> Dalam penelitian tersebut penulis mendapat tiga poin kenapa masyarakat menggunakan weton yakni :

1. Masyarakat mempunyai pemahaman bahwa weto diperbolehkan untuk digunakan/
2. Jika perhitungan weton tidak cocok akan tetapi pasangan masih ingin melanjutkan perkawinan terdapat syarat yang harus dilakukan yakni dengan membawa tumpeng ketika hendak melaksanakan akad nikah dan juga dengan mengganti nama salah satu mempelai, syarat ini tidak sembarangan hanya kedua adat yang bisa menentukan.
3. Pelaksanaan weton ini merupakan tindakan dalam memperoleh sebuah kerukunan, keselamatan dalam berumah tangga dan social, terhindar dari musibah dan juga praktek weton ini adalah upaya dalam melestarikan peninggalan yang sudah sejak lama turun temurun dari nenek moyang,

Jenis penelitian ini yakni empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan wawancara dokumentasi dan observasi, analisis yang dipakai dengan deskriptif.

---

<sup>7</sup> Ihda Lathif El'Arifah, *Calculation Practice On A Wedding Ceremony in Muslim Scholar's Opinion*, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang tahun 2013.

Persamaan dalam penelitian ini ialah memiliki subjek yang sama, peneliti menggunakan sistem perhitungan, dan juga memiliki pembahasan yang sama yakni tradisi dalam pernikahan.

Perbedaan penelitian ini dengan adalah obyek penelitian yang menggunakan *Tradisi Weton*, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan obyek penelitiannya dengan *Tradisi Dhempok*. dan tinjauan analisis yang di pakai berbeda, peneliti dalam penelitian terdahulu menggunakan pandangan sarjana islam.

Kempat skripsi atau penelitian yang dibuat oleh Yudi Arianto , Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang tahun 2016 dengan judul *Tradisi perhitungan dino pasaran dalam perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*.<sup>8</sup>

Dalam penelitian tersebut mendapat hasil dengan kesimpulan Tradisi petung merupakan sebuah tradisi sejak lama dilakukan oleh masyarakat jawa sudah menjadi identitas sendiri bagi masyarakat jawa dalam melaksanakan adat ini. tradisi ini tentunya masih dipakai di desa klotok yang kebanyakan penduduk disana beragama islam, walupun tradisi ini berasal dari ajaran Hindu Bhuda pada masanya, masyarakat

---

<sup>8</sup> Yudi Arianto, *Tradisi perhitungan dino pasaran dalam perkawinan masyarakat (Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)*, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang tahun 2016.

mempercayai tradisi ini upaya dari keselamatan, psikologis dan pelestarian tradisi

Tradisi petung jawa merupakan tradisi yang tergolong pada tradisi yang diperbolehkan karena tau urf shahih karena tidak ditemukan dengan hal yang bertentangan dengan dalil nash, tradisi ini sudah sejak lama menjadi kebiasaan oleh masyarakat desa klotok

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik interaktif yang terdiri dari tiga prinsip utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, metode pengumpulan data dengan observasi wawancara, dan pembacaan dokumen.

Persamaan dalam penelitian ini ialah memiliki subjek yang sama, peneliti menggunakan sistem perhitungan, dan juga memiliki pembahasan yang sama yakni tradisi dalam pernikahan.

Perbedaan dalam penelitian dengan penelitian penulis yakni menggunakan *Dino Pasaran*, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan obyek penelitiannya dengan *Tradisi Dhempok*. dan tinjauan analisis yang di pakai berbeda, peneliti dalam penelitian terdahulu menggunakan pandangan sarjana islam.

Kelima skripsi yang ditulis oleh Devi Indah Wahyu Sri Gumelar , Mahasiswa universitas Islam Negeri Maulana Maliki Malang, Fakultas

syariah tahun 2017 dengan judul *Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf*<sup>9</sup>

Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan mengenai larangan pernikahan *temon aksoro* perspektif *Urf* yakni masyarakat sidorahayu masih belum mengetahui secara pasti mengenai asal muasal tentang tradisi ini, akan tetapi masyarakat mempercayai tradisi ini merupakan sebuah keharusan dalam pelaksanaannya, karena tradisi ini adalah sebuah usaha agar terhindar dari musibah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, pendekatan deskriptif kualitatif dan perspektif *urf*, sumber data dari lapangan, wawancara, dan dokumentasi, proses analisis didukung dengan perspektif *urf*.

Kesimpulan yang didapat oleh peneliti terhadap tradisi larangan pernikahan *Temon aksoro* yang ada di Desa Sidorahayu merupakan tradisi yang masuk dalam golongan *urf fasid*, karena tidak sesuai dengan hal-hal yang dilarang di dalam pernikahan Islam.

Persamaan dalam penelitian ini yakni pada tinjauan analisis yang dipakai oleh penulis yang menggunakan tinjauan perspektif *urf* dan juga pembahasan yang diangkat mengenai tradisi dalam perkawinan.

---

<sup>9</sup>Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, *Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf*, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang tahun 2017.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas pertama obyek penelitian yang menggunakan *Temon Aksoro*, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan obyek penelitiannya dengan *Tradisi Dhempok*.

Table 1

## Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Enna Nur Achmidah	Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang).	<p>Persamaan dalam penelitian ini ialah memiliki subjek yang sama, peneliti menggunakan sistem perhitungan, dan juga memiliki pembahasan yang sama yakni tradisi dalam pernikahan.</p> <p>Penelitian empiris, sumber data primer dan sekunder, pengumpulan dan wawancara dan dokumentasi</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas pertama obyek penelitian yang menggunakan <i>Tradisi Weton</i> , sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan obyek penelitiannya dengan <i>Tradisi Dhempok</i>. dan tinjauan analisis yang di pakai berbeda, peneliti menggunakan analisis pandangan islam.</p> <p>Pengumpulan data menggunakan observasi</p>
2	Mochamad Rifqi Azizi	Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Ur'f, (Studi Kasus Di	Persamaan dalam penelitian ini yakni pada tinjauan analisis yang dipakai oleh penulis yang menggunakan tinjauan	Perbedaan terletak pada objek pembahasan penelitian, penulis membahas tradisi <i>Dhempok</i>

		Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)	<p>perspektif <i>urf</i> dan juga pembahasan yang diangkat mengenai tradisi dalam perkawinan</p> <p>Jenis penelitian empiris, sumber data primer dan sekunder, Pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>sedangkan skripsi yang ditulis membahas tradisi Ngidek Endog.</p> <p>Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif fenomenologis dan pengumpulan data dengan observasi</p>
3	Ihda Lathif El'Arifah	Weton Calculation Practice On A Wedding Ceremony in Muslim Scholar's Opinion (Study at Tirtomoyo Pakis Malang)	<p>Persamaan dalam penelitian ini ialah memiliki subjek yang sama, peneliti menggunakan sistem perhitungan, dan juga memiliki pembahasan yang sama yakni tradisi dalam pernikahan.</p> <p>Penelitian ini sama sama empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi</p>	<p>Perbedaan terletak pada perspektif yang dipakai penulis menggunakan perspektif Al Ur'f sedangkan skripsi menggunakan pendapat sarjana islam.</p>
4	Yudi Arianto	Tradisi perhitungan dino pasaran dalam perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.	<p>Persamaan dalam penelitian ini ialah memiliki subjek yang sama, peneliti menggunakan sistem perhitungan, dan juga memiliki pembahasan yang sama yakni tradisi dalam pernikahan.</p> <p>Pendekatan menggunakan kualitatif, persamaan pengumpulan data</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas pertama obyek penelitian yang menggunakan <i>Dino Pasaran</i>, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan obyek penelitiannya dengan <i>Tradisi Dhempok</i>.</p>

			menggunakan wawancara dan dokumen	Pengumpulan data menggunakan obeservasi langsung
5	Devi Indah Wahyu Sri Gumelar	Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)	Persamaan dalam penelitian ini yakni pada tinjauan analisis yang dipakai oleh penulis yang menggunakan tinjauan perspektif <i>urf</i> dan juga pembahasan yang diangkat mengenai tradisi dalam perkawinan  Jenis penelitian menggunakan empiris, pendekatan deskriptif, pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas pertama obyek penelitian yang menggunakan <i>Temon Aksoro</i> , sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan obyek penelitiannya dengan <i>Tradisi Dhempok</i> .

### Gambaran Umum

Dalam penelitian ini terdapat perbedaaan dengan penelitan penelitian terdahulu pertama dari penelitian yang dilakukan oleh Enna Nur Achmidah dengan judul Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo yang mana penelitian tersesbut lebih menitik beratkan kepada pandangan Islam sedangkan penelitian dari penulis sendiri melihat tradisi tersebut dengan menitik beratakan kepada perspektif Al Ur'f, secara garis besar tentunya penelitian ini berbeda dalam prosesinya akan tetapi penelitian ini memiliki persamaan tentang perhitungan.

Yang kedua dari penelitan Ihda Lathif El'Arifah berjudul Weton Calculation Practice On A Wedding Ceremony in Muslim Scholar's Opinio

Perbedaan terletak pada perspektif yang dipakai penulis menggunakan perspektif Al Ur'f sedangkan skripsi menggunakan pendapat sarjana islam, dan untuk persamaan dalam skripsi ini masih sama dalam koridor pembahasan tradisi dalam perkawinan.

Yang ketiga dari penelitian Yudi Arianto berjudul Tradisi perhitungan dino pasaran dalam perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas pertama obyek penelitian yang menggunakan *Dino Pasaran*, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan obyek penelitiannya dengan *Tradisi Dhempok*. untuk persamaan dalam penelitian ini ialah memiliki subjek yang sama, peneliti menggunakan sistem perhitungan, dan juga memiliki pembahasan yang sama yakni tradisi dalam pernikahan.

Yang keempat penelitian dari Mochamad Rifqi Azizi dengan judul Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif *Al Urf* Perbedaan terletak pada pembahasan penelitian penulis membahas tradisi *Dhempok* sedangkan skripsi yang ditulis membahas tradisi Ngidek Endog, sedangkan untuk persamaan disini Persamaan dalam penelitian ini yakni pada tinjauan analisis yang dipakai oleh penulis yang menggunakan tinjauan perspektif *urf* dan juga pembahasan yang diangkat mengenai tradisi dalam perkawinan.

Yang kelima penelitian dari Devi Indah Wahyu Sri Gumelar berjudul *Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf (Studi Di Desa*

*Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas pertama obyek penelitian yang menggunakan *Temon Aksoro*, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan obyek penelitiannya dengan *Tradisi Dhempok*.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pernikahan Dalam Hukum Islam

#### a. Pengertian Nikah

Secara etimologi, nikah baerarti mngumpulkan atau menyatu, seperti perkataan: *Tanakahat al ashjar*, artinya pohon pohon itu condong dan satu sama lain saling menyatu, kata al nikah juga bisa bermakna *al zawaj*, seperti perkataan beriku: *nakahtu al mar'ata nikahan*, artinya: aku telah memperistri wanita itu.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya:

“...maka kawinilah wanita wanita (lain) yang kamu senangi...”  
(QS.al-Nisa':3)<sup>1</sup>

Sedangkan dari segi syarat nikah merupakan suatu akad yang di dalamnya mengandung beberapa kebolehan kebolehan dalam sebuah pernikahan salah satu contohnya yakni kebolehan dalam berhubungan biologis terhadap pasangan (istima') dengan aturan

<sup>1</sup> Muhammad, Zuhaily. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Imam Syafi'i*. (Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2013).

<sup>1</sup> QS. Al-Nisa' (4):3

yang sudah tertera atau diajarkan oleh syara'. Sejatinya pernikahan merupakan perjalanan hidup yang harus dijalani secara berkesinambungan, karena esensi dan substansi pernikahan adalah saling menghubungkan yang berbeda baik secara fisik maupun psikis antara laki laki dan wanita. Artinya Pasangan suami istri mempunyai kepemilikan masing masing laki laki memperistri wanita dan wanita menjadikan laki laki sebagai suami, sebab pernikahan itu bertujuan berkumpul dan menyatu.

#### b. Syariat Nikah

Dalam pandangan syara', pernikahan itu diperintahkan diperbolehkan, dan terkadang diharuskan. Terdapat beberapa surat atau ayat di dalam Al Qur'an dan Al Sunnah yang menerangkan syariat nikah, tuntutan agar bernikah dan menjaga pernikahan, diantaranya ialah firman firman Allah SWT sebagai berikut:

##### 1. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، ذَلِكَ أَذْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,*

atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Qs.al-Nisa:3)<sup>1</sup>

1. Imam Syafi'I berkata:

بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنَاكَحُوا، تَكَاثَرُوا، فَإِنِّي أَبَاحِي

بِكُمْ الْأُمَّمَ، حَتَّى بِالسَّقَطِ.

“Telah sampai kepada kami, bahwa Nabi SAW bersabda:

“Kawinilah dan perbanyaklah keturunan karena aku akan bangga pada kamu didepan umat-umat (terdahulu), walau dengan janin

Secara garis besar pokok unsur dalam suatu perkawinan yakni terdiri dari laki-laki dan perempuan yang hendak akan kawin, juga akad perkawinan itu sendiri, seorang wali dari si perempuan, kemudian dua orang saksi yang melihat atau menyaksikan berlangsungnya akad, untuk rukun secara lengkapnya terdiri sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Mempelai laki-laki
  - a. Beragama islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Cakap bertindak
  - e. Tidak ada halangan perkawinan

<sup>1</sup> QS. al-Nisa' (4):3

2

<sup>1</sup> Abdul,Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45.

2. Mempelai perempuan
  - a. Beragama islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak ada halangan perkawinan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
  - a. Islam
  - b. Baligh
  - c. Berakal.
  - d. Merdeka
  - e. Pria
  - f. Adil
  - g. Tidak dalam ihram
4. Dua orang saksi
  - a. Balight
  - b. Berakal
  - c. Merdeka
  - d. Pria
  - e. Islam
  - f. Dapat melihat dan mendengar
  - g. Kuat ingatannya

5. Ijab dan qabul.<sup>1</sup>

4

**c. Hukum Pernikahan.**

Terdapat beberapa perbedaan dalam menentukan hukum pernikahan sendiri akan tetapi hukum asal nikah itu sendiri yakni mustahab karena nikah merupakan suatu hubungan fitrah dan karakter yang terdapat pada umumnya manusi, kebutuhan suatu pernikahan dalam manusia tidaklah dapat dihindari karena nikah sangat dibutuhkan oleh manusia.

Tujuan dari menikah itu sendiri untuk menjaga dirinya, karena dengan menikah: maskawin, nafkah, hidup untuk diri dan istrinya, juga karena didalam nikahan itu terkadang pelestarian keturunan dan nasab serta kesejahteraan hidup, dan yang paling penting ialah dia tidak perlu lagi khawatir terjerumus ke dalam lembah faksha' (keji, misalnya zina), sebagaimana yang telah diperintahkan melalui ayat-ayat al qur'an dan hadist hadist Nabi SAW, Abdullah ibn Mas'ud meriwayatkah sebuah hadist:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا، لَأَنجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ

لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ وَجَاءُ

<sup>1</sup> Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 61.

“ suatu ketikan kami para pemuda bersama nabi SAW, pada saat itu kita tidak mendapati sesuatu pun, maka rasulullah SAW bersabda: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih bisa memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara farji (kemaluan). Dan barang siapa belum mampu (kawin), hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu merupakan pelindung baginya.”<sup>1</sup>

Ulama syafi'iyah menyatakan secara detail mengenai hukum perkawinan dengan melihat kondisi orang orang, sebagaimana berikut

1. Hukumnya Sunnah untuk orang orang yang berkeinginan melaksanakan kawin, pantas dalam melaksanakan kawin dan juga siap dari segi perlengkapan dalam melaksanakan perkawinan.<sup>1</sup> 6
2. Kemudian hukumnya makruh untuk orang orang dalam hal ini kurang pantas untuk melaksanakan perkawinan, dilihat dari segi perlengkapan belum tersedia, dan juga tidak mempunyai perlengkapan untuk kawin, dan fisiknya mengalami cacat, impoten, terdapat penyakit tetap, lansia dan fisik lainnya yang tidak mendukung <sup>1</sup> 7

<sup>1</sup> Muhammad Amin, Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Wali Press. 2004),94.

<sup>1</sup> Pakih, Sati. *Panduan Lengkap Pernikahan fiqh Munakahat Terkini*. (Yogyakarta: Bening. 2011), 20.

<sup>1</sup> Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, 46

Kemudian ulama Hanafiyah juga memberi penjelasan secara khusus terhadap hukum perkawinan bagi kondisi dan orang tertentu sebagaimana berikut

1. Wajib hukumnya untuk orang-orang yang sudah pantas melaksanakan sebuah perkawinan, terdapat keinginan kawin dan sudah mempunyai perlengkapan untuk kawin dan juga takut jatuh terjerumus dalam perbuatan zina<sup>1</sup>
2. Makruh hukumnya untuk orang-orang yang pada dasarnya mampu melaksanakan perkawinan akan tetapi ia merasa akan melakukan kecurangan dalam perkawinannya itu.

Kemudian terdapat hukum lain yang dijelaskan oleh ulama lain dengan khusus bagi kondisi dan orang tertentu sebagaimana berikut:

1. Haram hukumnya untuk orang-orang yang sudah pantas dalam melaksanakan suatu perkawinan, mempunyai keinginan untuk kawin dan juga memiliki perlengkapan untuk kawin atau secara yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan psangannya.
2. Mubah hukumnya untuk orang-orang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

---

<sup>1</sup> Ahmad, Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*,<sup>8</sup> (Yogyakarta: UII Press, 2007),14

#### d. Hikmah Nikah

Terdapat sebab apa yang terjadi pada bumi ini Allah SWT menciptakn seorang manusi agar dia mendaji khalifah (pengganti) pada bumi ini, tujuan agar terdapat suatu hal yang melengkapai satu sama lain, melalui sebuah perkawinan Allah mencipataka berbagai karakter manusia, agar kekosongan itu bisa terisi di muka bumi. Oleh sebab itu Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai satu satunya media demi terealisasinya tujuan diatas. Allah SWT memposisikan nikah sebagai suatu system hukum yang relevan dengan fitrah manusia.

Denga adanya suatu pernikahan tentunya kepastian fundamen islam, keluarga, dan tegaknya masyarakat yang mempunyai kehormatan dan bermartabat akan terjamin. Suatu pernikahan mempunya prinsip berdirinya sebuah kehormatan, akhlak terpuji, beban yang di bagi rata, dan tanggung jawab, terwujudnya ketentraman jiwa setiap pasangan, saling tolong menolong diantara keluarga. Tegaknya hubungnag silaturahmi antara para keluarga yang sangat erat<sup>1</sup>

Beberapa ahli medis berpendapat bahwa tujuan nikah ada tiga yaitu

1. Untuk menjaga dan melestarikan keturunan
2. Untuk menjaga air sperma yang sangat berbahaya apabila ditahan.

---

<sup>1</sup> Fachri. A. *Perkawinan Sex dan Hukum*. (Pekalongan: BAHAGIA. 1986), 85.

### 3. Untuk memperoleh kenikmatan seksual.

Ketiga tujuan diatas adalah bagian dari surga, sebagai mana tujuan nikah dalam menjaga akhlak, mencegah kerusakan mental, menyelamatkan manusia dari penyakit yang sulit disembuhkan (misalnya virus HIV), memperluas jaringan kerabat antar keluarga, serta terciptanya solidaritas, tolong menolong dan bahu membahu.

Juga terdapat hikmah lain yang dijelaskan oleh sayyid sabiq sebagaimana berikut:<sup>2</sup>

- a. Kebutuhan biologis atau sex sendiri adalah hal atau naluri yang dimiliki oleh setiap manusia yang selamanya menuntut adanya jalan keluar untuk mendapatkan suatu kepuasan, tak sedikit dari manusia mendapatkan sebuah cobaan batin, rusak dan memilih jalan yang salah. Dengan melaksanakan sebuah perkawinan yang merupakan jalan alami paling baik maka manusia mendapatkan kepuasan tersendiri tanpa melewati jalan yang sakah, terdapat manfaat diantaranya, kebugaran, kejiwaan tenang, terhidar dari barang yang haram, sebagaimana firman Allah SWT.

---

<sup>2</sup> Ali ahmad al Jurjawi, *hikmah Al Tasyrik Wa Fal&ftuh dan hukmah hukum islam*, (semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 256.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki”<sup>2</sup>*

- b. Melaksanakan suatu perkawinan adalah suatu bentuk yang terbaik dalam membentuk anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup dan menjaga nasab agar terpelihar sebagaimana ajaran Islam mengenai nasab yang sangat diperhatikan
- c. Dari perkawinan akan menimbulkan sifat atau naluri sebagai bapak dan ibu, dalam hal ini saling melengkapi timbul dalam sebuah keluarga yang menciptakan sebuah perasaan ramah, saling mencintai dan menyayangi yang merupakan suatu hal yang sangat disenangi oleh Allah SWT sebagaimana kita menjadi seorang manusia.

<sup>2</sup> Qs. Ar-Rum : 21

- d. Timbulnya rasa tanggung jawab menjadi istri dan mendidik anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan dengan rasa semangat dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi
- e. Dalam perkawinan akan timbul pembagian tanggung jawab dimana yang satu mengurus juga mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas tugasnya. Perempuan bertugas mengatur dan menangani rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menyiapkan suasana yang sehat dan menyenangkan bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu suami bekerja dan berudaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian tugas yang adil ini, masing masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan ilahi, dihormati oleh manusia dan membuahkan hasil menguntungkan.
- f. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara

keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjuang. Karena masyarakat yang saling mengasihi akan membentuk suatu masyarakat dengan keadaan kuat dan bahagia.

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya perkawinan menhidarkan dari perbuatan yan jahat dalam memenuhi kebutuhan seks, jalan baik dalam memperoleh keturunan, timbulnya perasaan sebagai bapak dan ibu, kekuatan dalam bekerja keras, membagi tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga, dan hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak suami dan istri.

## **2. Tradisi**

Sudah tidak menjadi rahasi lagi dalam suatu pernikahan terdapat sebauh pelaksanaan upacara adat khususnya di Indonesia pengaruh adat istiadat dalam pwekawinan sangat melekat pada masyarakat Indonesia yang sampai sekarang masih dipertahankan. Definisi dari tradisi sendiri merupaka pekerjaan yang telah dilakukan secara berulang ulang dan sudah bejalan secara turun temurun yang menjadi bagian kehidupan bagi masyarakat biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Akar yang palingmndasar dalam suatu tradisi yakni munculnya informasi-informasi yang diberitahukan kepada generasi ke generasi secara tertulis maupun tidak terrulis (lisan), karena

tradisi akan tetap terjaga dan tidak punah yakni menggunakan cara demikian.<sup>2</sup>

Diterangkan dalam tradis dalam (Bahasa Latin: traditio, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian paling sederhana adalah Suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menuru dan berlangsung dengan lama yang menjadi bagian terpetnting dalam kehidupan social bermasyarakat, dengan informasi yang di dapat dari tradisi tersebut kemudian di beritahukan secara turun temurun atau generasi ke generasi secara terluis ataupun tidak tertulis (lisan), karena cari ini merupakan sebuah bentuk agar tradisi tidak punah.<sup>2</sup>

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dalam kehidupan sehari yang bertujuan untuk meringankan hidup manusia bisa dikatakan dengan "tradisi" yang berarti bahwa pekerjaan tersebut adalah salah satu bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A. van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia<sup>2</sup>

Sedangkan *Dhempok* ini adalah tradisi pemilihan jodoh atau kesesuain antara pasangan dalam memilih pasangan yang dilihat dari

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses pada<sup>2</sup> tanggal 20 februari 2020 pukul 12.14

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses tanggal 20 februari 2020 pukul 12.14

<sup>2</sup> C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11

hari dan tanggal lahir calon mempelai laki-laki, para masyarakat mempercayai bahwa dengan kesesuaian hari dan tanggal mempelai pria dengan calon mempelai wanita yang tepat didalam suatu pernikahan dapat pula mendapatkan kehidupan yang baik dan terhindar dari suatu hal yang tidak diinginkan.<sup>2</sup>

5

### 3. Pernikahan Menurut adat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.<sup>2</sup>

### 4. Al Urf

#### a. Pengertian *Al Urf*

Arti *Al Urf* secara bahasa adalah suatu keadaan, ucapan, atau suatu ketetapan yang sudah pada umumnya diketahui oleh manusia dan telah menjadi sebuah tradisi dalam kehidupan sosial untuk melaksanakannya atau mengakhirinya. Dikalangan masyarakat

<sup>2</sup> Miswari, wawancara (Pocangan, 28 Oktober 2019).

<sup>2</sup> <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html>, diakses pada tanggal 5 juli 2020, pukul 09.00

*Al Urf* ini sering disebut sebagai adat istiadat. Jadi dikatakan bahwa *Al Urf* berpedoman kepada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang biasa digerakkan atau dilaksanakan orang pada umumnya, baik perbuatan ataupun perkataan.<sup>2</sup> 7

Kata *Al Urf* dalam pengertian secara istilah yakni sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal. *Al Urf* (adat istiadat) yaitu sebuah kepercayaan yang telah diyakini kebanyakan orang, secara ucapan atau tingkah laku yang terjadi secara terus menerus berulang sampai akhirnya tertanam pada manusia dan dapat diterima oleh akal pikiran mereka.<sup>2</sup>

#### a. Syarat *Al Urf* diterima dalam Hukum Islam

Adapun syarat-syarat *Al Urf* yang bisa diterima hukum Islam adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak terdapat dalil secara khusus dalam masalah tersebut, didalam Al Qur'an dan As Sunnah
- 2) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dihilangkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan keburukan, kesempitan dan kesulitan.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukūm Islam)*, (Jakarta:PustakaAmani, 2003). 117.

<sup>2</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah<sup>8</sup>2009), 167.

Urf tersebut berlaku dalam kehidupan masyarakat secara umum, dan tidak hanya dilakukan oleh sekelompok atau beberapa orang saja.<sup>2</sup>

#### **b. Macam *Al Urf***

*Al Urf* ditinjau dari sisi kualitas atau keabsahannya (bisa diterima atau ditolak oleh syariah) terdapat dua macam, yaitu:<sup>3</sup>

##### *1. Al Urf yang shahih atau al-'adah ashahihah*

*Urf Shahih* merupakan suatu hal lumrah yang dikenal oleh masyarakat atau tradisi berasal dari masyarakat dalam pelaksanaannya tidak saling bertentangan dengan ajaran agama islam, tidak menjadikan halal suatu yang sudah jelas haram hukumnya begitu sebaliknya, tidak membatalkan sesuatu yang menjadi keharusan. Salah satu contohnya yakni melaksanakan tunangan sebelum berlangsungnya akad

##### *2. Al Urf fasid atau Al Urf yang batal*

*Al Urf* yang fasid merupakan suatu hal lumrah yang dikenal oleh masyarakat menjadi sebuah tradisi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib atau bertentangan dengan syariah. Misalnya kebiasaan

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih (Penggalian, Perkembangan,<sup>9</sup> dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). 90.

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*. 117.

mengadakan sesajian untuk sebuah patun atau suatu tempat yang dipandang keramat.

*Al Urf* ditinjau dari ruang lingkup berlakunya atau jangkauannya, ada dua macam, yaitu:<sup>3</sup>

1. *Al Urf am* atau umum

*Urf 'am* yaitu Sebuah tradisi yang sudah menjadi ketetapan pada sebuah negeri tersebut yang berlangsung dengan lama atau sejak dulu dan masih berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan, urf am ini dapat menjadi sandaran hukum sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, salah satu contohnya yakni jual beli yang terjadi dalam kehidupan social yakni dengan *ta'thi*, *ta'thi* merupakan metode jual beli yang dalam pelaksanaannya tidak melafadzkan serah dan terima.

2. *Al Urf khash* (khusus)

*Urf khash* yaitu Sebuah tradisi yang sudah menjadi ketetapan pada sebuah daerah akan tetapi tradisi tersebut tidak berlaku ditempat lain. Ulama masih meragukan terhad urf ini apakah bisa dijadikan sebuah sandaran hukum atau tidak bisa menjadi sandaran, salah satu contohnya yakni dengan hanya menggunakan kwitansi

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih(Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. 90.

cukup menjadi sebuah bukti pembayaran yang sah, sedangkan tidak terdapat dua orang saksi yang menyertai,

Al Urf dilihat melalui objeknya dibagi kepada:

1. *Al Urf Al-Lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam akal sehat masyarakat. Salah satu contohnya yakni kata daging yang mewakili satu komponen saja yakni daging sapi, padahal dalam realitanya kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
2. *Al Urf Al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Salah satu contohnya yakni dalam bertransaksi masyarakat tidak mengucapkan lafadz jual beli yang merupakan rukun jual beli, dikarenakan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan tidak melafadzkannya maka menurut syara' diperbolehkan

### c. *Al Urf* Sebagai Ketetapan Hukum

Dijelaskan dalam bahwsanya semua ulama ushul fiqh mengamalkan urf atau adat ini, disebutkan dalam ushul fiqh karangan Amin Syarifuddin, khususnya ulama yang bermazhab Hanafiyah dan malikiyah

Dalam berijtihad ulama Hanafiyah memakai istihsan, Oleh Hanafiyah, *Al Urf* itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahuluka atas nash yang umum, dalam arti *Al Urf* itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan *Al Urf* atas tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan *hukum* dan mendahulukan daru hadist ahad.

Ulama syafi'iyah banyak menggunakan *Al Urf* dalam hal hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa<sup>3</sup>

Terdapat beberapa dalil yang menerangkan pemakaian *Al Urf* sebagaimana berikut:<sup>3</sup>

1. Hadist Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam karangannya berbunyi:

ما راه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن

“apa yang dianggap baik oleh orang orang islam, maka hal itu baik pula disisi Allah”

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana<sup>2</sup> Prenada Media Group, 2011), 399.

<sup>3</sup> Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metode Hukûm Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 186

Permasalahan ini menunjukkan setiap adat atau kebiasaan yang berjalan dengan baik oleh umat islam merupakan sebuah kebaikan menurut Allah SWT karena kebaikan merupakan perkara yang disenangi, dan timbulnya kesulitan akibat tidak melakukan tersebut adalah sebuah bentuk konskuensi. Allah SWT berfirman dalam ayatnya:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“dan dia sekali kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al Hajj : 78)

2. Didalam khitabnya hukum islam memelihara hukum-hukum arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh pria, menghormati tamu dan sebagainya.
3. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.

Para ulama mengamalkan *Al Urf* itu dalam memahami dan mengistinbath kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut yaitu:<sup>3</sup>

1. Terdapat nilai kemaslahatan dan diterima oleh akal dalam adat atau *urf* tersebut, secara umum dengan adanya

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana<sup>4</sup>Prenada Media Group, 2011), 400.

kemaslahatan dan dapat diterima bisa dikatakan adat tersebut sah, secara umum merupakan hal yang terpenting

2. Secara umum adat atau urf tersebut berjalan atau berlaku disetiap golongan masyarakat berada dan merata pada masyarakat yang berada di lingkungan tersebut

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

*“sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”*

Sebelum ditetapkan hukum terhadap adat, adat tersebut sudah ada sejak lama dan masih berlaku hingga waktu yang tidak ditentukan bukan yang baru saja muncul, untuk itu urf menjadi sandaran hukum bagi *Al Urf* yang telah ada sebelum penetapan hukum, bukan yang datang dan baru saja muncul, jadi tidak dapat bisa diperhitungkan..

3. Urf atau adta tersebut tentunya tidak melanggar dari ajaran islam atau bertentangan dengan dalil syara' dan pastinya tidak menyalahi dengan tujuan yang pasti.

Sudah diterangkan bahwa *Al Urf* merupakan sebuah cara atau metode dalam menetapkan hukum terhadap tradisi yang berjalan di setiap daerah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Banyak sekali macam tradisi yang berjalan dalam kehidupan masyarakat dan setiap daerah tentunya mempunyai tradisi yang berbeda beda,

kebanyakan tradisi yang berjalan pada masyarakat tidak bersifat tertulis yakni berasal dari turun temurun dan juga tidak ada landasan hukum nash

Tidak semua tradisi yang berlaku dalam masyarakat terdapat masalah dan masfsadat, Dengan menggunakan metode *Al Urf* sebagai analisis dalam menjelaskan tradisi tersebut yang bertujuan menemukan apakah tradisi tersebut sejalan dengan ajaran islam atau bertentangan dengan ajaran islam dalam kehidupan masyarakat yang memegang erat budaya dalam kehidupan,



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang dipakai dalam setiap karya ilmiah, karena metode merupakan pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara sistematis. Dengan demikian metode merupakan suatu pijakan agar penelitian mencapai hasil secara maksimal.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian empiris atau study lapangan (field research) sangat cocok dalam penelitian ini, Karena penulis langsung terjun ke lapangan untuk mencari permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan tradisi *Dhempok*.<sup>3</sup> Lokasi yang dituju dalam penelitian ini yakni bertempat di desa Pocangan Kecamatan Sukowono Jember. Peneliti memilih lokasi dan objek penelitian ini didasarkan tempat tradisi *Dhempok* yang masih dilaksanakan.

#### 2. Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan deskriptif, Pendekatan deskriptif sendiri merupakan sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana

---

<sup>3</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

tradisi *Dhempok* ini berjalan dan berlaku di masyarakat, dengan menggunakan prespektif Al Ur'f sebagai analisis dalam penelitian ini.

Pendekatan ini relevan dengan penelitian ini karena yang dibahas oleh peneliti adalah tradisi dan didalam kajian pembicaraan *hukum* islam kajian tradisi itu dikenal dengan Al *Urf*

### 3. Sumber Data

Primer dan sekunder menjadi sumber yang dipakai dalam mencari data yang akan dibutuhkan.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.<sup>3</sup> ada beberapa kriteria yang dipilih peneliti sebagai informan pertama tokoh masyarakat, kedua pelaku tokoh agama, dan seimbang antara jenis kelamin

Terdapat beberapa informan yang peneliti dapat :

**Tabel**  
**Data informan**

No	Nama	Kategori
1	Miswari	Tokoh masyarakat
2	Hasyim	Tokoh agama
3	Nur Hasin	Tokoh masyarakat

<sup>3</sup> Sarjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2006), 29.

4	Abdul Rasyid	Pelaku
5	Hartati	Pelaku
6	Siti Nur Faizah	Pelaku

- b. Data Sekunder adalah data tambahan data pendukung dari data primer.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini , peneliti memperoleh data berdasarkan metode library research dimana peneliti menelusuri dan memperoleh data dengan cara mengunjungi perpustakaan untuk memperoleh data yang mendukung data primer tersebut. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah catatan catatan yang dimiliki oleh tokoh masyarakat yang melaksanakan tradisi *Dhempok*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data untuk membuat penelitian ini yaitu:

##### 1. Wawancara atau Interview

Wawancara yang dilakukan oleh penulis yakni dengan menggunakan metode wawancara bertemu secara tatap muka kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku mengenai tradisi *Dhempok* ini, untuk mendapatkan informasi yang lengkap penulis bertanya langsung kepada tokoh masyarakat di desa Pocangan, kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

<sup>3</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta : Kencana 2008), 128.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan oleh penulis yakni dengan mengumpulkan data dari catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk catatan, kitab atau primbon, tulisan, lisan, gambar,<sup>3</sup> penulis sendiri dalam pengumpulan data ini dengan merekam hasil wawancara dan memfotonya ketika wawancara berlangsung.

## 5. Populasi, Sampel, dan Sampling

### a. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah 2.652 jiwa, masyarakat desa Pocangan, kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso.

### b. Sampel Penelitian

Sampel Penelitian berjumlah 245 jiwa yang merupakan jumlah keseluruhan dari populasi penelitian. Sampel terdiri dari 123 laki-laki dan 125 perempuan. Penentuan jumlah sampel diambil 10 % taraf kesalahan dari populasi yang berjumlah 2.652 jiwa berdasarkan rumus *Isaac* dan *Michael*

### c. Teknik Sampling

Teknik Sampling yang digunakan adalah simple random sampling karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> M bungin Burhan, penelitian kualitatif, (Jakarta: KENCANA, 2010), 121.

<sup>3</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D, (Bandung: ALFABETA, 2019), 125.

## 6. Pengolahan Data

Pengolahan data yang didapat dalam membuat penelitian ini sangat penting dalam sebuah penelitian, karena hal ini berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Agar terhindar dari banyaknya kesalahan data dan membantu dalam mempermudah pemahaman, terdapat metode yang dipakai oleh peneliti sebagai tahapan dalam menyusun penelitian:

### a. Editing Data

. Dalam langkah ini Setelah data didapat sebagai bahan analisis nanti yang akan diolah nanti. Peneliti memeriksa kelengkapan dari data yang diperoleh dari wawancara dan data, keakuratan data dan ketetapan data. Sehingga, peneliti memerlukan editing untuk membuang data yang tidak penting atau hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Klasifikasi

Dalam Proses klasifikasi ini penulis mengelompokkan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan cara jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan teratur dan teliti. Peneliti mengelompokkan data yang diambil dari beberapa referensi kemudian akan menelaah dan mempelajari lebih lanjut kemudian digolongkan berdasarkan tipologi jawaban. Adanya metode ini memudahkan untuk memahami data-data yang telah diperoleh.

c. Verifikasi

Setelah data klasifikasi tahapan selanjutnya yaitu data pengecekan ulang data data yang telah didapat untuk mencegah kekeliruan sehingga data yang terkumpul terjamin kevalidannya dan terhindar dari ketidak jelasan data dalam penelitian. Tahapan yang dilakukan peneliti dengan cara memeriksa kembali data-data yang didapat dari wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga desa Pocangan, kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

d. Analisis

Peneliti menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh lalu kemudian menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.<sup>4</sup> Dalam Proses analisis ini penulis menyederhanakan kata kedalam bentuk yang lebih mudah sehingga mudah untuk dipahami dengan baik Peneliti menghubungkan data-data yang diperoleh dilapangan dengan menggunakan teori *urf* sebagai analisis data.

e. Kesimpulan

Tahapan ini merupakan tahapan yang terakhir disini penulis menyimpulkan atau memberi ulasan terhadap semua hasil

---

<sup>4</sup> Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta,<sup>0</sup>2017), 126.

penelitian yang diperoleh. Tujuan dalam metode ini Untuk mendapatkan hasil atau jawaban dari seluruh pertanyaan yang sudah dipaparkan didalam rumusan masalah secara rinci dan mudah dimengerti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Keadaan Tempat Penelitian di Desa Pocangan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Jember.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pocangan Kecamatan Tamanan, Kabupaten Jember dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut

##### 1. Letak geografis

Pocangan merupakan sebuah desa di wilayah kecamatan sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, nama pocangan ada sejak jaman Belanda +150 tahun yang lalu, dan terdapat dua dusun yaitu dusun Krajan dan dusun Sumber Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini karena di desa pocangan adalah desa yang masyarakatnya melakukan tradisi *Dhempok*.

Untuk batas area atau wilayah desa Pocangan adalah:

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Barat	Kemirian	Tamanan
Sebelah Timur	Sumber Jambe	Sumber Jambe
Sebelah Utara	Sumber Anom	Tamanan
Sebelah Selatan	Mengen	Tamanan

## 2. Penduduk

Untuk jumlah total penduduk secara keseluruhan desa Pocangan adalah 2.652 jiwa, kemudi dirinci dengan jumlah 1.350 laki-laki dan 1.401 perempuan.

## 3. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Karangbesuki untuk tingkatan pendidikan penduduk antara lain buta aksara dan angka latin 47 orang, tidak tamat SD 41 jiwa, sekolah dasar 1457 orang, SLTP/Sederajat 411 orang, SLTA/Sederajat 226 orang, lulusan Akademi/Perguruan Tinggi 16 jiwa.

## 4. Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat desa Pocangan dalam memebunahi kebutuhan ekonominya adalah sebagai Petani 1.063 orang, Buruh Tani 1493 Orang, Buruh Serabutan 24 Orang, Pegawai Negeri Sipil 5 orang, Pegawai Swasta 20 orang, Pensiunan 6 Orang, Tukang Batu 23 orang, Tukang Kayu 12 orang, Tukang Jahit 6 Orang, Tukang Ojek 6 orang, Sopir 3 orang, Pedagang 11 orang.

### B. Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi *Dhempok* di Desa Pocangan

Tradisi *Dhempok* ini adalah tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang dahulu secara turun temurun tradisi ini tetap terjaga yang kemudian tradisi *Dhempok* ini dianggap suatu hal yang sangat sakral oleh masyarakat

Desa Pocangan, tradisi ini juga merupakan suatu bentuk ikhtiar dalam memilih pasangan yang dalam pelaksanaannya terdapat pemilihan pasangan dengan melihat hari lahir dari setiap calon mempelai laki laki dan perempuan.

Untuk mengetahui apa itu tradisi *Dhempok*, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat desa Pocangan. Adapun hasil wawancara peneliti dapatkan sebagai berikut:

Narasumber pertama yakni dari tokoh masyarakat pocangan yang bernama miswari sebagai tokoh masyarakat desa pocangan, beliau menuturkan:

*“tradisi pemilihan jodoh atau kesesuain antara pasangan dalam memilih pasangan yang dilihat dari hari dan tanggal lahir calon mempelai laki laki dan calon mempelai perempuan, masyarakat mempercayai bahwa dengan kesesuain hari dan tanggal laki laki dengan calon mempelai perempuan yang tepat dalam suatu pernikahan dapat pula mendapatkan kehidupan yang baik dan terhindar dari suatu hal yang tidak diinginkan, meskipun kehidupan kita sudah diatur oleh sang maha kuasa dan yang saya kehausi tradisi ini merupakan sebuah tradisi yang diwariskan oleh jayabaya, untuk masyarakat pocangan sendir keseluruhan memakai tradisi ini karena memang tradisi ini merupakan tradisi kuno yang dipakai sampai sekarang.”<sup>4</sup>*

Dari pemaparan bahwa sudah sangat jelas tradisi *Dhempok* merupakan tradisi perhitungan dalam pemilihan jodoh dilihat dari hari kelahiran setiap mempelai. Dalam pelaksanaannya yakni dengan mengetahui hari lahir dari seorang laki-laki dan perempuan. Ada dampak yang terjadi

<sup>4</sup> Miswari, wawancara (Pocangan, 28 Oktober 2019).

apabila tidak melaksanakan tradisi ini seperti yang dikatakan informan tradisi *Dhempok* ini dilaksanakan agar terhindar dari hal hal negative, seperti halnya pertengkar, perceraian, dan tidak lancarnya rezeki.

Kemudian informan memberi tahu bagaimana tata cara tradisi *Dhempok* ini, dengan memeberikan sebuah tabel:

Tabel Hitungan *Dhempok*

No	Hari	Isi
1	Ahad	5
2	Senin	4
3	Selasa	3
4	Rabu	7
5	Kamis	8
6	Jumat	6
7	Sabtu	9

Tabel Hitungan *Dhempok*

No	Pasaran	angka
1	Manis	5
2	Pahing	9
3	Pon	7
4	Begih	4
5	Kelebun	8

Table Hitungan *Dhempok*

No	Angka	Isi
1	9	Angin
2	10	Gunung
3	11	Pakseh
4	12	Aras
5	13	Bulen
6	14	Lintang
7	15	Serngingi
8	16	Banyu
9	17	Bumi
10	18	Gennih

Dari tabel tersebut perhitungan *Dhempok* ini dimulai dengan mengetahui hari lahir dari setiap mempelai laki laki dan perempuan, kemudian menjumlah isi hari kedua nya tersebut setelah mengetahui hasilnya kemudian dari tabel kedua kita akan mendapati isi dari kedua pasangan tersebut apakah bagus atau tidak.

Dari setiap isi tabel tersebut memiliki arti yang berbeda beda pertama dari angin melambang hal yang kurang baik seperti dalam mencari rizki ibarat angin yakni cepat habis, kedua gunung melambangka suatu yang besar dan tinggi, ketiga pakseh, keempat aras melambangkan suatu hal yang tidak ada yang menandingi, kelima bulan melambangkan

kesuraman dan terang dan juga banyak disukai oleh orang, keenam lintang melambangkan poros tengah yang berate tidak akan tepecah belah, ketujuh sarngingi, kedelapan banyu melambangkan terus berjalan , kesembilan bumi melambangkan hal yang tidak boleh dilakukan karena terdapat banyak keburukan, kesepuluh Gennih.

Narasumber yang kedua yakni dari tokoh agama bapak Hasyim, beliau menuturkan bagaimana tradisi *Dhempok* ini berjalan di desa pocangan:

*”Tradisi Dhempok merupakan sebuah tradisi yang oleh para leluhur sudah lama dilakukan, tradisi ini bertujuan untuk mencari jodoh, dalam pelaksanaannya yakni dengan melihat hari lahir yang dimulai dari calon mempelai laki laki, dalam hidup tentunya terdapat baik dan buruk disini kita cuman bisa berusaha bagaimana hal hal buruk ini tidak terjadi pada kita, untuk itu kita perlu jalan yang lurus agar tidak melenceng, seperti halnya tradisi Dhempok ini, yang merupakan salah satu usaha kita dalam memilih jalan. Saya yakin banyak orang yang melakukan tradisi ini karena tradisi ini sudah diajarkan semasa nabi Muhammad dahulu”*

*Dalam sejarahnya tradisi ini sudah diajarkan secara turun temurun, dan juga perhitungan ini juga masih berkaitan dengan ajaran islam, yakni dengan perhitungan naga dinar yang didalamnya terdapat kalimat, bismillah, Alhamdulillah, masyaallah, dan innalillah. Beliau juga mengatakan bahwasanya semua hari dan bulan itu baik tidak ada yang tidak baik, akan tetapi dianjurkan untuk memilih hari yang lebih baik yang sekiranya tidak terdapat hal hal buruk.*

*Tidak semua hasil perhitungan ini harus dipakai perhitungan ini kembali pada orang yang melakukan tradisi Dhempok ini, seperti dalam hal menentukan pasangan, tidak harus membatalkan perkawinan semua hal yang telah dilakukan akan kembali kepada masing tergantung menyikapinya bagaimana,*

*karena tradisi Dhempok merupakan sebuah bentuk ikhtiar dalam mencari pasangan agar terhindar dari hal hal buruk.”<sup>4</sup>*

Dari pemaparan narasumber bapak haji diatas tradisi *Dhempok* sendiri merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, sama halnya dengan narasumber pertama yang mengatakan tradisi *Dhempok* ini merupakan tradisi yang bertujuan dalam mencari jodoh, dalam pelaksanaannya tradisi ini menggunakan perhitungan perhitungan yang memang sudah ada sejak dahulu dari sesepuh.

Narasumber berpendapat bahwasanya tradisi ini merupakan bentuk usaha atau sebuah ikhtiar dalam memilih jalan hidup, karena seperti yang diketahui kehidupan tidak lepas dari baik dan buruk apa yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berdoa mendapatkan hasil yang terbaik.

Dan untuk sejarahnya sendiri tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu, narasumber berpendapat tradisi ini ada sejak zaman nabi Muhammad SAW, dan hal seperti ini dilakukan juga oleh banyak orang di dunia ini, dan juga dalam sistem pelaksanaannya masih berkaitan dengan ajaran agama islam, di dalam perhitungan tersebut terdapat bacaan Bismillah, Alhamdulillah, Innalillah, dan Masyaallah. Dalam memilih hari dan bulan tidak perlu khawatir, semua merupakan hal yang baik, tidak ada hari dan bulan tersebut itu buruk akan tetapi diajarkan memilih hari yang lebih baik dari hari tersebut.

---

<sup>4</sup> Bapak Haji, wawancara (Pocangan, 23 April 2020).

Tidak semua hasil perhitungan ini harus dipakai perhitungan ini kembali pada orang yang melakukan tradisi *Dhempok* ini, seperti dalam hal menentukan pasangan, tidak harus membatalkan perkawinan semua hal yang telah dilakukan akan kembali kepada masing tergantung menyikapinya bagaimana, karena tradisi *Dhempok* merupakan sebuah bentuk ikhtiar dalam mencari pasangan agar terhindar dari hal hal buruk

Kemudian Narasumber yang ketiga yakni dari saudara Abdul Rosyid sebagai pelaku pelaksana tradisi *Dhempok* beliau menuturkan:

*“sudah lama saya mengetahui mengenai tradisi ini, tradisi Dhempok sendiri merupakan sebuah bentuk ikhtiar dalam memilih pasangan, mempercayai tradisi tersebut juga merupakan hal yang mungkin kita lakukan sebagaimana leluhur kami terdahulu juga melakukan tradisi ini, percaya atau tidaknya menurut saya tradisi emang benar adanya sebagaimana yang terjadi dalam keluarga saya, saya dengan istri mempunyai Dhempok bisa dikatakan bagus, Alhamdulillah saya tidak mendapatk hal hal yang buruk lancar lancar saja, tradisi Dhempok ini merupakan hal yang sudah saya ketahui sejak saya masih muda dan mondok disuatu pesantren, dan hal yang saya ketahui juga berasal dari kitab mujarrabah yang menerangkan tentang tradisi ini.dan tradisi dhempok ini tidak hanya dipakai untuk mencari jodoh tapi bisa juga dipakai dalam kehidupan sehari hari, seperti mencari hari yang pas untuk menanam, membangun rumah, membeli barang.”<sup>4</sup>*

Kemudian wawancara yang keempat dari pak nur selaku plaku tradisi *Dhempok* yang menuturkan

*“Dhempok ini sudah mulai dari sesepuh terdahulu, salah satu contoh yakni terjadi di kehidupan saya yang mana pemilihan Dhempok saya dengan istri mendapat hasil yang bisa dikakatan tidak baik, apa yang terjadi dikehidupan saya terjadi pertengkaran.*

<sup>4</sup> Abdul Rasyid, wawancara (Pocangan, 21 April 2020).

*Dan juga apabila dhempo itu tidak cocok nak tidak hanya terjadi pertengkaran banyak hal yang akan terjadi seperti contohnya rezeki kurang lancar, yang dimaksud disini kurang lancar disini kembali pada masing masing dalam menyikapinya, contohnya berpergian menuju suatu tempat terasa cepat menggunakan motor dan terasa lambat dengan berjalan kaki.<sup>4</sup>*

4

Dari pemaparan diatas *Dhempok* ini sudah mulai dari seseorang terdahulu, salah satu contoh yakni terjadi di kehidupan pak nur yang mana pemilihan *Dhempok* pak nur dengan istrinya mendapat hasil yang bisa dikatakan tidak baik yang terjadi yakni kehidupan pak nur terjadi pertengkaran. Dampak yang terjadi apabila *Dhempok* tidak sesuai rezeki kurang lancar, yang dimaksud disini kurang lancar disini kembali pada masing masing dalam menyikapinya, paknur mencotohkan berpergian menuju suatu tempat terasa cepat menggunakan motor dan terasa lambat dengan berjalan kaki.

Tentunya *Dhempok* ini kenapa harus dipakai yakni agar mendapatkan sebuah keamanan, ketentraman, terhindar dari pertengkaran dan terhindar dari berbagai halangan dalam kehidupan, tidak semua hal itu akan berdampak buruk bagi kita, kita hanya bisa berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik, masalah bagaimana hasil akhirnya kita hanya dapat berserah diri kepada tuhan Allah SWT. Dan sebagai masyarakat yang tentunya telah mengetahui tradisi tersebut banyak juga manfaat yang bisa di pakai dari perhitungan tradisi dhempok ini yang tidak hanya cakupan tentang pernikahan, dhempok ini bisa dipakai dalam

---

<sup>4</sup> Pak Nur, wawancara (Pocangan, 23 April 2020).<sup>4</sup>

kehidupan sehari-hari juga misal mencari hari yang tepat dalam menanam, membangun rumah, dan membeli barang.

Informan berikutnya yakni dari Nur Faizah sebagai pelaku menuturkan:

*“saya mempercayai tradisi ini, banyak sudah yang saya lihat pasangan akibat tidak melaksanakan tradisi ini didesa pocangan, sering terjadi pertengkaran, perceraian tradisi ini tidak hanya digunakan dalam pemilihan jodoh tapi juga bisa menentukan apa aja hal-hal yang harus dihindari”<sup>4</sup>*

Kemudian Informan yang terakhir yakni dari Bu Vanda sebagai pelaku menuturkan:

*”saya sendiri memakai tradisi ini, juga saya praktekan dalam kehidupan sehari-hari walaupun masih belum paham betul tata caranya, tradisi ini memang harus dilakukan untuk mencari jodoh karena hal ini akan sangat berdampak bagi kehidupan berkeluarga kelak, sudah banyak kejadian yang terjadi khususnya bagi masyarakat pocangan seperti halnya pertengkaran dan perceraian”<sup>4</sup>* <sup>6</sup>

Dari pemaparan kedua narasumber di atas mempercayai tradisi *Dhempok* ini kembali kepada individu masing-masing, tapi dilihat dari fenomena yang terjadi sudah banyak bukti terhadap tradisi ini, beliau sebagai pelaku yang telah melaksanakan tradisi ini merasakan akan hal-hal yang akan terjadi di kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga, tidak hanya itu banyak tradisi yang lain dalam kehidupan sehari-hari kita pakai seperti halnya larangan-larangan yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari.

<sup>4</sup> fais, wawancara (Pocangan, 21 April 2020). <sup>5</sup>

<sup>4</sup> Bu fais, wawancara (Pocangan, 21 April 2020). <sup>6</sup>

Table informan

No	Nama	Argument	Kategori
1	Miswari	Tradisi pemilihan jodoh atau kesesuaian antara pasangan dalam memilih pasangan yang dilihat dari hari dan tanggal lahir	Percaya
2	Maryam	Tradisi ini merupakan tradisi yang baik karena tradisi mengajarkan hal hal yang baik dalam kehidupan yang baik tidak tidak menyimpang dengan syariat islam	Percaya
3	Nur Hasin	Saya mempercayai tradisi ini, banyak sudah yang saya lihat pasangan akibat tidak melaksanakan tradisi ini didesa pocangan.	Percaya
4	Abdul Rasyid	Sudah lama saya mengetahui mengenai tradisi ini, tradisi <i>Dhempok</i> sendiri merupakan sebuah bentuk ikhtiar dalam memilih pasangan.	Percaya
5	Hartati	Saya mempercayai tradisi ini, banyak sudah yang saya lihat pasangan akibat tidak melaksanakan tradisi ini didesa pocangan, sering terjadi pertengkaran	Percaya
6	Siti Nur Faizah	Tradisi ini memang harus dilakukan untuk mencari jodoh karena hal ini akan sangat berdampak bagi kehidupan berkeluarga kelak	Percaya

### C. Tradisi *Dhempok* Dalam Pernikahan Masyarakat Pocangan Dalam Perspektif *Al Urf*

Sebagaimana dari hasil wawancara penulis diatas bahwa tradisi *Dhempok* merupakan tradisi pemilihan jodoh atau kesesuaian antara pasangan dalam memilih pasangan yang dilihat dari hari lahir calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, masyarakat mempercayai bahwa dengan kesesuaian hari dan tepat dalam suatu pernikahan dapat pula mendapatkan kehidupan yang baik dan terhindar dari suatu hal yang tidak diinginkan, masyarakat pocangan sudah sejak lama menggunakan tradisi ini sebagai bentuk ikhtiar dalam memilih pasangan, dan tidak bertentangan dengan agama karena hal ini sudah terjadi sejak zaman dahulu dan juga tradisi ini dianggap sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga.

Adat istiadat yang tumbuh di masyarakat pocangan di dalam konteks ushul fiqh dikenal dengan *urf*, karena secara definisinya suatu keadaan, ucapan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Kata '*Urf* dalam pengertian secara istilah yakni sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal. *Al-'Urf* (adat istiadat) yaitu sebuah kepercayaan yang telah diyakini kebanyakan orang, secara ucapan atau tingkah laku yang terjadi secara terus menerus berulang sampai akhirnya tertanam pada

manusia dan dapat diterima oleh akal pikiran mereka.<sup>4</sup> *Al-'Urf* (adat istiadat) merupakan sesuatu yang sudah dipercayai kebanyakan orang, baik berupa ucapan atau tingkah laku yang terjadi berulang-ulang sampai akhirnya membentuk dalam diri dan diterima oleh pikiran mereka khususnya pada masyarakat pocangan.

Tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang ulang dan terus menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat desa Pocangan, jika ditinjau dari sudut pandang syariat maka hal ini adalah *urf* sebagaimana penjelasan berikut:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَيَّ حُكْمِ الْمَعْتُوعِلِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى

“*al Aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang ulangi terus meneru*”

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

“*Al Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan, atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini pula dinamakan al Aadah. Dan dalam Bahasa ahli syarai tidak ada perbedaan antara Al Urf dengan Al Aadah.*”

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukūm Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003). 117.

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ وَهُوَ

حُجَّةٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ اسْرِعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

“*Al Urf* ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera)”

Dengan berubahnya waktu dan tempat dengan disandarkannya hukum pada suatu adat akan berubah, karena perubahan asal akibat munculnya masalah baru yang terjadi.<sup>4</sup> Secara umum tradisi dhempok diketahui sebagai tradisi yang sejak lama dilakikan oleh masyarakat pocangan secara turun menurun dan berulang, hukum dari tradisi dhempok ini juga masih belum diketahui secara pasti Hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya secara detail di dalam Al Qur'an maupun Al Hadits

Dijelaskan dalam karangan Amir Syarifuddin untuk persyaratan perbuatan apakah bisa disebut urf atau tidak sebagai mana berikut:<sup>4</sup>

1. Terdapat nilai kemaslahatan dan bisa diterima oleh akal pikiran.  
Syarat ini menjadi hal utama yang harus dilihat sebagai urf shohih sehingga masyarakat secara umum dapat menerima, begitu pula sebaliknya apabila tradisi atau *Al Urf* tersebut mendapat hasil buruk dan tidak diterima oleh akal sehat maka bisa disesuaikan dengan ajar agama Islam

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta:Pustaka, 2003), 119.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana, 2011), 400.

2. Berlaku secara umum dan merata berada dalam lingkungan masyarakat atau kalangan sebagian besar warganya.

Maksud dari syarat kedua adalah *Al Urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan *Al Urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau *Al Urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *Al Urf* tidak bisa dijadikan sebagai dasar *hukum*.

Hakikat dari tradisi Dhempok ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa Pocangan, bahkan hampir tidak ada orang yang tidak melakukan tradisi Dhempok, semua golongan mulai dari keluarga mampu atau tidak mampu, semua melakukan tradisi tersebut.

3. Hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *Al Urf* yang muncul kemudian.

Hal ini berarti *Al Urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum, kalau *Al Urf* itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan. Tradisi Dhempok ini telah berlangsung sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi yang terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat desa Pocangan yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

4. tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam baik dari dalil syara' dan tingkah laku.

Syarat ini menjadi tambahan terwujudnya urf shahih, karena jika tradisi atau *Al Urf* berlawanan dengan ajaran agama islam sesuai syariat maka sudah jelas termasuk *Al Urf* fasid. Yang terjadi dalam masyarakat tidak menjadikan yang halal suatu yang haram dan tidak membatalkan kewajiban, bisa dikatakan apabila sudah bertentangan urf tersebut tidak dapat di pakai.

Maka dari berbagai pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa tradisi Dhempok merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu:

1. Tradisi dhempok telah diyakinai, dikerjakan dan dipertahankan oleh masyarakat Pocangan secara terus menerus dan berulang ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perkawinan, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi, terus menerus nya pengamalan tradisi *Dhempok* bisa dibuktikan dengan keterangan informan yang telah diwawancarai oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberika keterangan atau informasi bahwa tradisi Dhempok telah diamalkan dan dipertahankan secara turun temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.
2. Masyarakat desa Pocangan mengetahui tradisi *Dhempok* pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping juga dilihat dari bentuknya

kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang dari sesuatu dikerjakan yang apabila dikerjakan secara terus menerus, maka bisa dikatakan sebagai tradisi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tradisi *Dhempok* merupakan adat istiadat masyarakat desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember yang sudah ada sejak dahulu yang diwariskan oleh nenek moyang yang dilakukan secara berulang sampai sekarang. Adat istiadat yang tumbuh dimasyarakat di dalam konteks ushul fiqh dikenal dengan *urf*, karena secara definisi *Al Urf* merupakan apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.<sup>5</sup> Arti tradisi jika dikaitkan dengan *urf* adalah apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang ulang sehingga menjadi kebiasaan<sup>5</sup>

Adapun ditinjau dari macam-macam *Al Urf*, maka tradisi *Dhempok* ini bisa dikategorikan masuk pada:

Dari segi obyeknya tradisi *Dhempok* ini masuk pada *Al Urf Al-Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *Al Urf Al Amal* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga

<sup>5</sup> Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*,<sup>0</sup>Jakarta: Pustaka Amani, 2003. 117

<sup>5</sup> Zuhaily, *terjemah Fiqh Islam A Adillatuhu*, Jakarta: Renika Cipta, 2004. 97

makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

Ditetapkannya tradisi Dhempok masuk dalam cakupan ini karena Tradisi Dhempok berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi Dhempok sebagai cikal bakal, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *Urf Al Lafzhi* (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perkataan).

Kemudian ditinjau dari ruang lingkup berlakunya atau jangkauannya tradisi *Dhempok* ini termasuk dalam *Urfkhash* yaitu *Urf* yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. tradisi *Dhempok* ini sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat pocangan secara turun temurun. Oleh karenanya tradisi Dhempok tidak bisa dimasukkan pada jenis *Al Urf Al Âm* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

Untuk mengetahui urf bisa dijadikan sandaran hukum perlu diketahui bahwasanya ada sebuah kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan urf diantara lain :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“ adat kebiasaan dapat menjadi hukum ”

Terdapat beberapa syarat urf yang bisa diterima oleh hukum islam diantaranya yaitu:

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

- 2) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
- 3) Telah belaku secara umum dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Dari berbagai pendapat masyarakat mengenai tradisi *Dhempok* yang telah peneliti paparkan, masyarakat pocangan setuju dengan tradisi *Dhempok* ini, masyarakat beralasan tradisi ini baik karena proses yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi *dhempok* tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan agama, bermanfaat bagi kehidupan, dan salah satu yang terpenting tradisi *Dhempok* ini merupakan sebuah bentuk ikhtiar yang dilakukan masyarakat pocangan dalam mencari jodoh.

Dari sisi kualitasnya atau keabsahannya (bisa diterima atau ditolak oleh syariah) termasuk dalam *urf* Shahih atau al adalah ashahibah, karena tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan suatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, karena dalam pelaksanaannya tradisi ini tidak bertentangan dengan syara'. Tradisi *Dhempok* yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat desa Pocangan dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena masyarakat desa pocangan juga beranggapan bahwa tradisi ini adalah sebuah bentuk ikhtiar.

## BAB V

### PENUTUP DAN KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat oleh peneliti sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas menemukan hasil yang bisa ditarik kesimpulan sebagaimana berikut

Tradisi *Dhempok* merupakan tradisi pemilihan jodoh atau kesesuaian antara pasangan dalam memilih pasangan yang dilihat dari hari lahir calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang dilakukan sebelum akad, masyarakat mempercayai bahwa dengan kesesuaian hari dan tanggal laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang tepat dalam suatu pernikahan dapat pula mendapatkan kehidupan yang baik dan terhindar dari suatu hal yang tidak diinginkan, masyarakat pocangan sudah sejak lama menggunakan tradisi ini sebagai bentuk ikhtiar dalam memilih pasangan, dan tidak bertentangan dengan agama karena hal ini telah ada sejak nenek moyang zaman dahulu dan juga tradisi ini dianggap sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari hari dalam berkeluarga. Kemudian dalam rumusan yang kedua dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

- a. Dari segi obyeknya tradisi *Dhempok* ini masuk pada *Al-Urf Al-Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *al urf al amali*

- b. Dari segi ruang lingkup berlakunya atau jangkannya tradisi *Dhempok* ini termasuk dalam *Urf khash* yaitu '*Urf* yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya.
- c. Dari segi kualitasnya atau keabsahannya (bisa diterima atau ditolak oleh syariah) termasuk dalam *urf* Shahih atau al adalah ashahibah, karena tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan suatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, karena dalam pelaksanaannya tradisi ini tidak bertentangan dengan syara'.

#### **B. Saran**

1. Untuk tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat alangkah baiknya jika memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat mengenai tradisi *Dhempok* ini, supaya masyarakat bisa benar-benar faham akan sistem tradisi ini dan juga mengerti tujuan dari tradisi ini.
2. Untuk masyarakat desa Pocangan diharapkan untuk benar-benar menjaga dan melestarikan tradisi ini, karena didalam tradisi ini mengandung makna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Amir, syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet 11. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Basyir, Ahmad, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Burhan, Bungin. *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Burhan, M Bungin. *Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Social Lainnya*, Jakarta: KENCANA, 2010.
- Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, *Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf*, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang tahun, Skripsi. Malang: UIN Malang, 2017.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqih (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah Kaidah Fikih-kaidah kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah – masalah yang praktis*. Cet. 3. Jakarta: KENCANA. 2010.
- Enna Nur Achmidah, *Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)*, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, Skripsi. Malang: UIN Malang, 2011.
- Fachri, A. *Perkawinan Sex dan Hukum*. Cet 2. Pekalongan: BAHAGIA. 1986.
- Fachri. A., *Perkawinan Sex dan Hukum*, Pekalongan: BAHAGIA, 1986.
- Ihda Lathif El'Arifah, *Calculation Practice On A Wedding Ceremony in Muslim Scholar's Opinion*, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang Skripsi. Malang: UIN Malang, 2013.
- Jurjawi, Ali ahmad al, *hikmah Al Tasyrik Wa Falsaftuh dan hukmah hukum islam*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Mochamad Rifqi Azizi, *Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Ur'f*, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang Skripsi. Malang: UIN Malang, 2011.

Moh. Kasiran. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Press. 2008.

Muhammad, Zuhaily. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Imam Syafi'i*. Surabaya: CV. IMTIYAZ. 2013.

Pakih, Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan fiqh Munakahat Terkini*, Yogyakarta: Bening, 2011.

Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah. 2009.

Sarjono Soekamto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2006.

Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan fiqh Munakahat Terkini*. Cet 1. Yogyakarta: Bening. 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA. 2018.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Wali Press. 2004

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.

Yudi Arianto, *Tradisi perhitungan dino pasaran dalam perkawinan masyarakat (Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)*, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, Skripsi. Malang: UIN Malang, 2016.

Zuhaily, Wahbah. *terjemah Fiqh Islam A Adillatuhu*, Jakarta: Renika Cipta, 2004.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.

<http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html>,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



*1wawancara bapak Miswari*



*2wawancara bapak Nur*



*3 wawancara bapak Azza*




6 wawancara bapak Haji Maryam



4 wawancara ibu Siti Nurfaizah



5 wawancara ibu Hartati



7 catatan Dhempok



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Sayful Islam Ali
Tempat Tanggal Lahir	Bondowoso, 9 Mei 1997
Alamat	Dusun Andung, Rt 15 Rw 6, Desa Karangmelok, Kec Tamanan, Kab Bondowoso, Jawa Timur
No Hp	0812-6068-9332
Email	Isayful5@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	SDN Sukowono 1	2004-2010
2	MTs At Taqwa	2010-2013
3	MA Nurul Jadid	2013-2016
4	UIN Maulana Malik Ibrahim	2016-2020